BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOTA KESEPAKATAN
NOMOR :097.C /K.JI-03/HM.02.00/X/2020

Pada hari ini Rabu, tanggal 28 Oktober 2020, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Abdul Hakam Sholahuddin, S.Ag., M.H.
   Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar
   Alamat : Jalan Ahmad Yani No. 42 Blitar

   Adalah pihak Bawaslu Kabupaten Blitar yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : May Putri Evitasari
   Jabatan : Sarinah DPC GMNI Blitar
   Alamat : Desa Pakisaji Kec. Kademangan RT 004/ RW 003 Kabupaten Blitar

   Adalah pihak dari Sarinah DPC GMNI Blitar yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat melakukan kerjasama dalam hal mendukung kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan dalam melaksanakan pengawasan partisipatif yang tertuang didalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
Regulasi

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan dapat melibatkan partisipasi masyarakat.

Pasal 2
Pelaksanaan

1. Bahwa untuk memenuhi pasal 1 Bawaslu Kabupaten Blitar melaksanakan kegiatan "SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF STOP EKSPLOITASI ANAK DAN PEREMPUAN DALAM PILKADA" yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2020 di Djoglo Djatimalang;
2. Kegiatan yang dilaksanakan pada ayat 1, diakhiri dengan penandatanganan nota kesepakatan untuk melaksanakan kerjasama pengawasan partisipatif, yakni melakukan sosialisasi kepada masayarakat mengenai pentingnya peran masyarakat dalam pengawasan pemilihan serta Upaya preventif mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan berupa politik uang yang dilakukan oleh para

pihak dalam penyelanggaraan Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pasal 3
Masa Berlaku

Kesepakatan Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) bulan sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 4
Ketentuan Lain

Apabila terdapat perubahan kesepakatan di kemudian hari kedua belah pihak sepakat melakukan perubahan terhadap nota kesepakatan ini.

Demikian nota kesepakatan ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Dibuat di : BLITAR
Tanggal : 28 Oktober 2020

PIHAK PERTAMA,
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

ABDUL HAKAM SHOLAHUDDIN, S.Ag., M.H.
Ketua

PIHAK KEDUA,
SARINAH DPC GMNI BLITAR

METERAI TEMPEL
C39BBAHF695104707
6000
ENAM RIBU RUPIAH

MAY PUTRI EVITASARI